



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 4562/LL4/KP/2021  
TENTANG  
PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.
- Memperhatikan : Surat Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Nomor 151/STIMLOG/0621 tanggal 22 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,  
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021,

Nama : R. Dudi Hendra Fachrudin, S.E., M.M.  
NIDK : 8895801019  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Januari 1966  
Pendidikan : S-2, tahun 1999  
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150.00, 1 Februari 2021  
Masa kerja jabatan : 0 tahun 6 bulan  
Unit kerja : Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;

KEDUA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 26 Juli 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi  
Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,

Ir. Dharnita Chandra, M.Si.  
NIP. 196410071989032002



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia